SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 1447);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KEBUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh Perumda Pasar Bauntung Batuah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perumda Pasar pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik modal yang besarnya ditetapkan oleh Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

12. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menjaga likuiditas dan pengembangan bisnis Perumda Pasar guna mendorong perekonomian Daerah.

(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar, yaitu sebagai berikut:

a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. memenuhi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pasar;

c. melaksanakan fungsi sosial sebagai pendorong dalam menciptakan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok;

d. mendorong perekonomian Daerah; dan

e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Penyertaan Modal;

b. Dividen; dan

c. pengawasan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Pasar.

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang milik Daerah.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal yang Sudah Dilaksanakan

Paragraf 1
Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

Paragraf 2
Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp873.105.898.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabuapten Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar sebesar Rp867.957.909.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. tanah dan bangunan Pasar Astambul sebesar Rp1.935.418.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
2. tanah Pasar Pisang Astambul sebesar Rp759.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. tanah dan bangunan Pasar Jati Astambul sebesar Rp326.866.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. tanah dan bangunan Pasar Bawahan (Pasar Mataraman) sebesar Rp1.377.673.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
5. tanah dan bangunan Pasar Pengaron sebesar Rp2.791.798.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. tanah dan bangunan Pasar Sungkai sebesar Rp7.384.999.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. tanah Pasar Ahad Kertak Hanyar sebesar Rp54.270.958.000,00 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. tanah dan bangunan Pasar Gambut sebesar Rp22.829.520.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
9. bangunan Pasar Niaga, 17 Agustus dan Sukaramai sebesar Rp5.083.725.000,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
10. tanah dan bangunan Pasar Sungai Tabuk sebesar Rp1.367.656.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
11. bangunan Pertokoan/Pasar Ahok sebesar Rp1.738.902.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
12. tanah dan bangunan Pasar Sungai Pinang sebesar Rp999.037.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
13. tanah dan bangunan Pasar Beruntung Baru sebesar Rp821.653.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
14. tanah dan bangunan Pasar Karang Intan sebesar Rp245.680.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
15. bangunan Plaza Martapura sebesar Rp2.808.941.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

16. tanah Komplek Pasar Martapura depan sebesar Rp327.995.491.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
17. tanah Komplek Pasar Martapura belakang sebesar Rp44.424.199.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
18. bangunan Pasar Batuah sebesar Rp25.047.066.000,00 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah);
19. peralatan dan mesin barang inventaris kantor sebesar Rp8.590.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
20. tanah dan bangunan Pasar Gambut Baru sebesar Rp50.377.821.000,00 (lima puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
21. tanah Unit Pengelola Pasar Sekumpul Martapura sebesar Rp315.362.316.000,00 (tiga ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, dengan rincian sebagai berikut:

1. bangunan Pasar Astambul di Kecamatan Astambul tahun 2014 sebesar Rp1.094.798.000,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. bangunan Pasar Thaibah di Kecamatan Martapura tahun 2000 sebesar Rp3.930.097.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah); dan
3. kendaraan roda empat berupa mobil toyota hillux pick Up 2.0 M/T 2000 CC perolehan tahun 2013 sebesar Rp123.094.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang perolehanya bersumber dari APBD berupa bangunan Kantor PD. Pasar Bauntung Batuah tahun 1991 sebesar Rp2.673.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

(2) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah.

Pasal 8

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Berupa Barang Milik Daerah pada Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan serah terima barang antara Pemerintah Daerah dengan Perumda Pasar yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat
Jumlah Seluruh Penyertaan Modal

Pasal 9

(1) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka jumlah seluruh Penyertaan Modal yang disertakan baik berupa uang maupun berupa barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebesar Rp880.778.898.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca Perumda Pasar.

BAB IV
DIVIDEN

Pasal 10

(1) Dividen menjadi hak Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui rapat umum penyerta modal.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Penggunaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Pengawas.

(2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas harus berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

(2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan

d. Perangkat Daerah yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3-26/2026)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

Untuk mencapai tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, yang harus dilakukan melalui kajian investasi daerah dan dalam Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian terhadap Barang Milik Daerah berdasarkan Laporan Penilaian Nomor S-2204/KNL.1203/2025 tanggal 26 Agustus tahun 2025 atas Kantor PD. Pasar Bauntung Batuah dari Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah senilai Rp2.673.000.000,00. Berlaku paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal penilaian yang ditetapkan pada tangga12 Agustus 2025.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001